



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0028/Pdt.P/2021/PA.Bbu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

- I. **Agus Suryanto bin Marwi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat di RT 002 RW 001, Kampung Sapto Renggo, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II. **Tri Wulan Ningsih binti Sukarno**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT 002 RW 001, Kampung Sapto Renggo, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0028/Pdt.P/2021/PA.Bbu, tanggal 20 April 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, karena Pemohon II belum melengkapi Administrasi.

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 0028/Pdt.P/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Sugianto bin Sukarno, dengan maskawin berbentuk barang berupa barang seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mustopa dan Nursalam, kedua orang saksi masih dalam keadaan sehat;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah Janda cerai hidup;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman milik orang tua Pemohon I di Kampung Sapto Renggo Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai 1 orang anak yang bernama Dea Cantika binti Agus Suryanto, lahir pada tanggal 12 Maret 2017;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Bahuga, Kabupaten Way Kanan
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
12. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor :

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 0028/Pdt.P/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/040/SKTM/002/SR/BHG/IV/2021 tertanggal 15 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Saptu Renggo dan diketahui oleh Camat Kecamatan Bahuga oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu c.q Majelis Hakim agar Penggugat dibebaskan dari biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Agus Suryanto bin Marwi**) dengan Pemohon II (**Tri Wulan Ningsih binti Sukarno**) yang dilaksanakan di Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 25 September 2017
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kehendaknya untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangannya, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut Permohonannya tersebut dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 271 RV;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 0028/Pdt.P/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0028/Pdt.P/2021/PA.Bbu, dicabut oleh karenanya pemeriksaan pokok perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan dan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Izin Berperkara dengan Biaya Negara / Pembebasan Biaya Perkara (prodeo), Nomor : W8-A9/666/HK.05/IV/2021 tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan membebarkannya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Blambangan Umpu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor : W8-A9/665/HK.05/IV/2021 tanggal 20 April 2021;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0028/Pdt.P/2021/PA.Bbu dari Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut;
- 3.-----M
embebankan Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami, **Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.** dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 0028/Pdt.P/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Edy Riadi,**

S.Sos., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I

Muhammad Irsan Nasution, S.H

Panitera Pengganti

Edy Riadi, S.Sos., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	00
5.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	400.000,00
(Empat ratus ribu rupiah).				

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 0028/Pdt.P/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)